



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
NAMA BANDAR UDARA BARU DI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional;
- b. bahwa untuk percepatan pembangunan bandar udara maka sesuai kewajiban Pemerintah Daerah selaku pemrakarsa telah menyelesaikan penyediaan lahan untuk selanjutnya diserahkan terimakan kepada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, maka salah satu persyaratan untuk ditetapkan nama bandara adalah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut implementasi pembangunan bandar udara, untuk itu perlu menetapkan nama bandar udara dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Bandar Udara Baru Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Pengembangan Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA BANDAR UDARA BARU DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
6. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaraan, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

7. Nama Bandar Udara adalah identitas yang membedakan antara bandar udara yang satu dengan yang lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama Bandar Udara Kota Singkawang adalah dalam rangka mengidentifikasi, menertibkan dan memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada.
- (2) Tujuan pemberian nama bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. percepatan pembangunan bandar udara;
 - b. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kebandarudaraan;
 - d. mewujudkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kebandarudaraan;
 - e. mewujudkan peran penyelenggaraan kebandarudaraan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - f. mewujudkan pelayanan kebandarudaraan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
 - g. mewujudkan sistem kebandarudaraan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

NAMA BANDAR UDARA DI KOTA SINGKAWANG

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Bandar Udara Singkawang sebagai nama Bandar Udara yang terletak di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 Agustus 2020

WALI KOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT NOMOR (4/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
NAMA BANDAR UDARA BARU DI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. UMUM

Dalam era Otonomi Daerah pada saat ini, Pemerintah Daerah diberikan peran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebandarudaraan guna meningkatkan pelayanan publik, melalui penyediaan infrastruktur transportasi udara untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dalam skala regional, nasional dan internasional.

Pembangunan Bandar Udara dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan transportasi udara dan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan dengan prinsip keselamatan, keamanan, kecepatan, kelancaran, ketertiban, keteraturan, kenyamanan dan berdaya guna dalam menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan.

Bandar Udara yang ada di Kota Singkawang merupakan salah satu prasarana yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Kota Singkawang dan sekitarnya untuk berpergian ke daerah tujuan dengan efektif dan efisien.

Untuk memudahkan dalam administrasi dan pelayanan publik, maka bandar udara di Kota Singkawang harus memiliki identitas untuk lebih mudah dikenal dan dapat menjadi kebanggaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 70